



P U T U S A N
Nomor 489/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **WAN INDRA SAPUTRA alias IN bin (alm)**
WAN FAHCRUDIN;
Tempat lahir : Duri;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 9 April 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT.004 RW.002
Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau,
Kabupaten Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 489/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Pada tingkat banding, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Jon Hendri, S.H., M.H., Amalia Sumanda, S.H., Dony Hendra, S.H. Para Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal dari kantor Pengacara/Advokat-Konsultan Hukum Jon Hendri, S.H., MH & Partner, yang berkantor/beralamat di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 53ADV.J/27/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Nomor Register 295/SKK/V/2024/PN Bls tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMER: Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDER: Melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 489/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 489/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 489/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis Nomor Register Perkara PDM-74/BKS/04/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAN INDRA SAPUTRA als IN bin (Alm) WAN FAHCRUDIN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WAN INDRA SAPUTRA als IN bin (alm) WAN FAHCRUDIN selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - 2) 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram yang disita dari Saksi Adikasaputra (dilakukan penuntutan terpisah);
 - 3) 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
5. Menghukum terdakwa WAN INDRA SAPUTRA als IN bin (alm) WAN FAHCRUDIN membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 489/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 10 Juli 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAN INDRA SAPUTRA alias IN bin (alm) WAN FAHCRUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,21 gram;
 - 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 248/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 489/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 10 Juli 2024 atas nama Terdakwa Wan Indra Saputra alias In bin (alm) Wan Fahcrudin;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN BIs yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 248/Akta.Pid.Sus/2024/PN BIs yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 10 Juli 2024 atas nama Terdakwa Wan Indra Saputra alias In bin (alm) Wan Fahcrudin;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN BIs yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 19 Juli 2024 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 248/Akta.Pid.Sus/2024/PN BIs yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2024 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN BIs;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN BIs masing-masing tanggal 16 Juli 2024 dan 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa telah diberitahukan masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 489/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara yang dimintakan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding atas nama Wan Indra Saputra alias In bin (alm) Wan Fahcrudin tersebut;
2. Memperbaiki putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibacakan pada tanggal 10 Juli 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Pembanding Wan Indra Saputra alias In bin (alm) Wan Fahcrudin tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Pembanding Wan Indra Saputra alias In bin (alm) Wan Fahcrudin dari dakwaan Primer dan Subsider Penuntut Umum;
3. Menyatakan Pembanding Wan Indra Saputra alias In bin (alm) Wan Fahcrudin telah terbukti melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan lebih subsider Penuntut Umum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani program rehabilitasi medis bagi penyalahguna Narkotika;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 489/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus ditingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui alasan apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 10 Juli 2024 dan setelah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya, pada prinsipnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta hukum di persidangan dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan dan alasan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diantara satu dan lainnya saling bersesuaian, dan dalam perkara ini telah jelas dari fakta hukum yang terdapat dipersidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Rahmad Kurniawan dan saksi Hermanto Manullang bersama tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 14.30 WIB di rumah sdr. Firmansyah di Jalan Desa Harapan Gang Taqwa II Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, bermula ketika saksi Rahmad Kurniawan dan saksi Hermanto Manullang bersama tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis telah berhasil

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 489/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan saksi Adikasaputra di jalan Hang Tuah Gang Sawo Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 14.00 WIB karena saksi Adikasaputra telah membeli Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa saksi Adikasaputra mendapatkan Shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara mendatangi Terdakwa yang sedang berada di rumah saksi Firmansyah pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 13.10 WIB dan meminta Terdakwa untuk mencarikan Shabu, lalu saksi Adikasaputra memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Adikasaputra tersebut, maka Terdakwa menambah uang tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa menelpon Robi (DPO) untuk menanyakan narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. Robi (DPO) di Jl. Lakuak Kec. Mandau Kab. Bengkalis, sedangkan saksi Adika Saputra menunggu di rumah saksi Firmansyah,
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. Robi (DPO) Terdakwa menyerahkan uang Rp400.000,00- (empat ratus ribu rupiah) tersebut dan sdr. Robi (DPO) memberikan 7 (tujuh) paket Shabu kepada Terdakwa, setelah mendapatkan Shabu, Terdakwa kembali ke rumah saksi Firmansyah, sesampainya di rumah saksi Firmansyah sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Shabu kepada saksi Adika Saputra kemudian Saksi Adika pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Firmansyah, dan Shabu yang tersisa 6 (enam) paket milik Terdakwa disimpan di bawah meja rumah tempat Terdakwa dan saksi Firmansyah duduk;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0234/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Narkotika bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan diberi nomor barang bukti 0404/2024/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 489/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa saksi Adikasaputra sudah 2 (dua) kali memperoleh narkotika jenis Shabu dari Terdakwa dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis Shabu dari Robi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN BIs dan membebaskan Terdakwa Wan Indra Saputra alias In bin (alm) Wan Fahrudin dari dakwaan Primer dan Subsider Penuntut Umum, dapatlah dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda;

Manimbang, bahwa hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, dan dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika didalam masyarakat menunjukan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak remaja, dan generasi muda pada umumnya;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 489/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa atas percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Narkotika jenis Shabu yang berhasil disita dalam perkara ini dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, tampaklah peran aktif dari Terdakwa, mulai dari menerima uang dari saksi Adikasaputra sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dicarikan Shabu, dan kemudian Terdakwa menambahkan lagi uang tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menelpon sdr. Robi (DPO) untuk menanyakan narkotika jenis Shabu, dan kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. Robi (DPO) untuk membeli Shabu tersebut, dan sdr. Robi (DPO) memberikan 7 (tujuh) paket Shabu kepada Terdakwa, kemudian Shabu tersebut dibawa ke rumah sdr. Firmansyah, dan di rumah sdr. Firmansyah, Terdakwa menyerahkan Shabu tersebut kepada saksi Adikasaputra sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan yang 6 (enam) paket lagi milik Terdakwa disimpan di bawah meja di rumah sdr. Firmansyah;

Menimbang, bahwa dari peran aktif Terdakwa tersebut, maka untuk meningkatkan upaya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas, maka terkait dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 10 Juli 2024 tersebut telah sesuai menurut hukum dan telah mencerminkan rasa keadilan serta diharapkan dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 489/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan dan alasan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap kualifikasi tindak pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana dalam pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, yaitu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 haruslah sesuai dengan bunyi yang tercantum dalam pasal yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pengertian unsur "tanpa hak" dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri atau Rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkotika, sedangkan pengertian dari unsur "melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis dan juga perbuatan yang tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan didalam Pasal 8 nya disebutkan bahwa:

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 489/PID.SUS/2024/PT PBR



Menimbang, bahwa oleh karena antara unsur "Tanpa Hak" dengan "Melawan Hukum" dihubungkan dengan kata "atau", yang mempunyai arti memilih salah satu dari kedua unsur tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding harus memilih salah satu dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I berupa Shabu tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan "permufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu" tersebut adalah merupakan perbuatan "Tanpa Hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 10 Juli 2024 tersebut haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karena itu

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 489/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 10 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai:
 1. Menyatakan terdakwa **WAN INDRA SAPUTRA alias IN bin (alm) WAN FAHCRUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,21 gram;
 - 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram;

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 489/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam;
dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh kami Setia Rina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Yus Enidar, S.H., M.H. dan Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 11 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Azwir, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yus Enidar, SH., M.H.

Setia Rina, S.H., M.H.

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Azwir, S.H.

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 489/PID.SUS/2024/PT PBR